

**TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO BANDA ACEH  
TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT  
QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN  
RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh

**ICHA HAJJATUL MABRURAH**

NIM. 180106012

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
BANDA ACEH  
2022M/1443 H**

**Tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli  
Oleh Juru Parkir Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021  
Tentang Ketetapan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Icha Hajjatul Mabrurah**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

NIM 180106012

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Amrullah, LLM

NIP. 198212112015031003

Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

**TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO BANDA ACEH  
TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT  
QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN  
RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 M  
14 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, LLM

NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

NIP. 197011091997031001

Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

Penguji II.

Rispalman, S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Icha Hajjatul Mabruah  
NIM : 180106012  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Yang menyatakan,



Icha Hajjatul Mabruah  
NIM. 180106012

## ABSTRAK

Nama : Icha Hajjatul Mabruah  
NIM : 180106012  
Judul : Tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli Oleh Juru Parkir Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketetapan Restribusi Di Tepi Jalan Umum.  
Tanggal sidang : 14 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 55 Lembar  
Pembimbing I : Amrullah, LLM  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Tindakan, Restribusi, Juru Parkir.*

Restribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai dalam Pasal 8 Huruf a Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Restribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Yang Diatur Dalam Aturan Pemerintahan Walikota Banda Aceh Pasal 32 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kota Banda Aceh. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah juru parkir melakukan pungutan restribusi parkir tidak sesuai dalam qanun Pasal 8 Nomor 3 tahun 2021. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap aturan restribusi parkir dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan bagaimana tindakan pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dan sifatnya deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan sesuatu yang terjadi secara sistematis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan berdasarkan tinjauan yuridisnya terhadap aturan saat ini masyarakat memberikan restribusi tersebut sesuai permintaan juru parkir, dan juru parkir masih saja meminta tarif parkir tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan tindakan pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir adalah saat dilapangan maka pihak yang bertugas akan melakukan dengan beberapa kali peneguran yang pertama secara lisan, kedua, secara tertulis dan yang ketiga akan diberikan surat pemutusan kontrak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan restribusi sesuai dengan permintaan juru parkir sedangkan juru parkir tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang secara menyeluruh diberikan instansi bersangkutan terhadap juru parkir dan juga disebabkan belum maksimalnya pengawasan karena kurangnya petugas dilapangan pada saat melakukan peninjauan di lapangan.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas kuasa dan kehendak dari-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam juga disajungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli Oleh Juru Parkir Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketetapan Restribsi Parkir Di Tepi Jalan Umum”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Pembimbing I bapak Amrullah,LL.M dan dosen Pembimbing II, Ibu Nahara Eriyanti, M.H yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan masukan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Perhargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua tercinta yaitu ayah Samsul Bahri dan mama Maidarwati yang telah memberikan cinta, kasih sayang yang penuh juga didikan dan doa yang tanpa pernah hentinya dan memberikan dukungan serta motivasi. dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada adik- adik tercinta yaitu Muhammad Azzaky dan Aura Lathifa yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, MH., Phd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum
4. Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali kepada penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga semester akhir.
6. Terima kasih juga kepada keluarga bunda, kakak sepupu tercinta Nurul Hikmah, Rizqa Ramadhani yang selalu mendoakan penulis dan membantu penulis serta memberikan motivasi dan terima kasih juga Nurul Shafirah yang telah menemani penulis saat melakukan penelitian.
7. Terima kasih juga kepada teman- teman perjuangan tercinta Fatiya Nurhaliza, S.H, Muhammad Riski, S.H, Meillyza Raichan Putri S,H dan Nanda Elsa Safirah yang telah memberikan semangat dan saran kepada penulis.
8. Terima kepada teman- teman grup Nano Fajar, Refli, Aziz, Tami, Desy,Syauqia, Yelki dan Risha yang telah memberikan semangat luar biasa.

9. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.



Banda Aceh, 23 Juni 2022  
Penulis,

Icha Hajjatul Mabrurah  
NIM. 180106012



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama  
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alūf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.y
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-aṭṭāl
	-rauḍ atul aṭṭāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
السَّمْسِ	-asy-syamsu
الْقَلَمِ	-al-qalamu
الْبَدِيْعِ	-al-badī‘u
الْجَلَالِ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi
لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَا رِكَةً	lallazī bibakkata mubārakkan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi alʾamru jamī‘an*

*Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	29
Gambar 2 Peta Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	31
Gambar 3 Kawasan Zona Parkir Di Kota Banda Aceh.....	59
Gambar 4 Wawancara Kepala Bidang Bagian Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	60
Gambar 5 Wawancara Kepala Seksi Operasional Dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	61
Gambar 6 Wawancara dengan Juru Parkir Jalan Hasan Saleh Neusu Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.....	61
Gambar 7 Wawawancara dengan Masyarakat Pengguna Parkir JL. Hasan Saleh dan JL. Moh. Jam Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	33
Tabel 2 Mekanisme Pengutipan Restribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian Skripsi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Pertanyaan Kesiediaan Wawancara


Lampiran 5 : Verbatim Wawancara



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTARTABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA PENGAWASAN PRKO TERHADAP PARKIR .....</b>	<b>14</b>
A. Konsep Pengawasan.....	14
1. Pengertian Pengawasan.....	14
2. Konsep Pengawaawasan .....	20
3. Peraturan Tentang pengawasan.....	20
4. Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	21
B. Konsep Tarif Parkir Tepi Jalan Umum .....	25
1. Pengertian Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	25
2. Subjek Dan Objek Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum....	26
3. Hak Dan Kewajiban Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum.	27

<b>BAB TIGA TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO BANDA ACEH TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ....	29
B. Pelaksanaan Terhadap Aturan Restribusi Parkir Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021.....	39
C. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh mentertipkan pungutan diluar ketentuan tarif parkir oleh juru parkir .....	47
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan daerah Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah Provinsi dan daerah Provinsi serta daerah perdalaman. Di daerah yang memiliki bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya mencakup dalam aturan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termasuk dalam UUD NKRI tahun 1945.<sup>1</sup>

Dengan ada hubungannya Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau Kota antara Provinsi, kabupaten serta kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya alam lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah memberikan pengakuan istimewa pada salah satunya kepada Daerah Aceh dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahannya Pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan.

Serambi Mekkah begitulah sebagian besar orang mengenal Provinsi Aceh. Provinsi Aceh yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Aceh memang merupakan daerah yang sangat istimewa. Disebut istimewa karena Provinsi Aceh ini memiliki keunikan dan keunggulan dalam banyak hal, seperti seni dan

---

<sup>1</sup>Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: Unssula PRESS, 2019), hlm.75.

<sup>2</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.2



budayanya, juga sumber daya alamnya, pariwisata dan lain sebagainya. Aceh telah mengalami beberapa kali pemekaran kabupaten dan Kota, sehingga kini terdiri dari 5 Kota dan 18 Kabupaten dengan ibu Kota Banda Aceh.

Banda Aceh adalah Ibu Kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera. Kota Banda Aceh mempunyai luas 61,36 Km<sup>2</sup> memiliki 9 Kecamatan dan 90 Gampong. Gampong (Desa) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri (dikepalai oleh seseorang kepala Desa). Sedangkan kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan fungsinya diperlukannya berbagai perangkat yang bertujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik serta untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib agar sesuai dengan kegiatan yang diperuntukannya. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh Undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Rahman Mulyawan, *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*, (Jawa Barat: Unpad Press, 2016), hlm. 33.

<sup>4</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuasa Cendekia 2017), hlm.92

Izin diterapkan oleh pemerintahan untuk mencapai kepada sasarannya salah satunya yaitu penggunaan jalan atau lokasi. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat Aceh dan juga ketertiban salah satunya yaitu penyelenggaraan parkir. Penyelenggaraan parkir adalah penyediaan tempat parkir yang berada di pinggir jalan, lokasi jalan tertentu yang mengakibatkan dapat menurun kapasitas jalan sehingga para penggunaan jalan tidak efektif.<sup>5</sup>

Kebijaksanaan perpajakan harus dilakukan secara konsisten sehingga se seluruh aspek dari kebijaksanaan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan penertiban parkir dengan baik maka diselenggarakan kebijaksanaan parkir dengan cara untuk mengedalikan jumlah kendaraan yang masuk dalam suatu kawasan, agar dapat meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan perannya, arus jalan lalu lintas yang lancar dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui restribusi parkir.

Pelayanan perparkiran di Kota Banda Aceh masih terus dikeluhkan oleh masyarakat Hal itu dikarenakan banyaknya pengendara yang hanya memberhentikan kendaraanya sebentar akan tetapi telah di minta biaya parkir. Selain itu juga masyarakat menilai tarif parkir di Kota Banda Aceh perlu ditinjau karena tidak sesuai dengan kenyamanan yang diperoleh masyarakat. Adapun jika dilihat lahan parkir yang sering digunakan adalah badan jalan, sehingga sering menyebabkan arus lalu lintas macet. Pada pasal 43 ayat (1) “ bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan” dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

---

<sup>5</sup>Muhammad Amin Aman, *Ensiklopedia Lalu Lintas Kepolisian*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), hlm. 49.

<sup>6</sup>Iskandar Abu Bakar dan Elly A. Sinaga, *Pedoman Perencanaan Dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota (Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998), hlm 3-4.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan banyaknya juru parkir yang tidak mengikuti aturan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 yang terdapat dalam Pasal 8 huruf a yang dimana para juru parkir meminta tarif parkir tidak sesuai dengan aturan, permasalahan yang terjadi di belakang Masjid Raya Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ketika memarkirkan kendaraan tidak sampai beberapa menit saja, juru parkir tersebut meminta uang kepada pengendara.

Kejadian yang sama terjadi di Jalan Malikul Saleh tepatnya di daerah Gampong Neusu Jaya, beberapa masyarakat sekitar dan juga pengendara menyatakan juru parkir sering meminta tarif parkir kepada pengendara walaupun hanya menunggu sebentar di atas motornya. Padahal jika dilihat hal tersebut tentu saja membuat ketidaknyamanan dan merugikan pengendara. Bukan hal itu saja akan tetapi bahu jalan juga dijadikan tempat parkir yang berakibat jalan menjadi sempit dan tidak jarang menimbulkan kemacetan.

Pasal 8 huruf a Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di tetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
3. Kendaraan bermotor bus sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah sekali parkir);<sup>7</sup>

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta adanya Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dan adanya instansi yang berperan untuk penegakan waktunya tarif masyarakat Kota Banda Aceh menilai tarif parkir di

---

<sup>7</sup>Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Kota Banda Aceh perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyamanan yang diperoleh masyarakat. Dengan melihat berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “**TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO BANDA ACEH TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restribusi parkir dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan diluar ketentuan tarif parkir oleh juru parkir ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restribusi parkir dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021?
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Pemerintah menertibkan pungutan tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Banda Aceh?

### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini adalah beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penulis yakni:

Pertama, jurnal yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta* (suatu penelitian deskriptif kualitatif Dinas perhubungan kota Yogyakarta). Hasil karya dari penulisan ilmiah Carollina

Bella Viesta menjelaskan tentang mengenai permasalahan tempat parkir yang digunakan oleh juru parkir liar selain tidak ada izin dari Dinas Perhubungan. Dan para juru parkir ini menekan tarif yang cukup tinggi tidak sesuai dengan standar tarif yang diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Restribusi tempat khusus parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, karena dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, sistem pemikiran atau pun suatu pemikiran sekarang.<sup>8</sup>

Kedua, jurnal yang berjudul *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan (Suatu Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)*. Hasil karya dari penulisan ilmiah Muhammad Heru Lubis menjelaskan tentang mengenai permasalahan dengan maraknya kemunculan juru parkir liar yang tidak memberikan karcis, bisa dipastikan itu adalah parkir liar atau juru parkir liar, setelah terbitnya peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2014 tentang pelayanan parkir tepi jalan umum penyelenggaraan perpajakan. Dan masih banyak petugas parkir tidak memakai seragam dan tidak memberikan karcis saat mengutip uang parkirnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>9</sup>

Ketiga, jurnal yang Berjudul *Peran Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan*

---

<sup>8</sup>Carollina Bella Viesta dengan Judul, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta*” (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta), Fakultas Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 2019.

<sup>9</sup>Muhammad Heru Lubis, Dengan Judul *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir*” (*Suatu Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan*), Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.



*Kota Bandar Lampung*). Hasil karya penulisan Ilmiah Galang Dharma Jolian menjelaskan tentang permasalahan parkir liar dan pungutan liar terhadap parkir tersebut, para oknum-oknum berparas sangat layaknya preman dan beratribut Dinas Perhubungan. Dan kegiatan pendapatan daerah kegiatan parkir akan menghasilkan pajak/retribusi yang nantinya akan masuk ke dalam kas pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>10</sup>

Keempat, jurnal yang berjudul *Mekanisme Perpajakan Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Suatu Studi Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*. Hasil karya penulisan ilmiah Suci Febriana menjelaskan tentang permasalahan parkir yang terjadi dilapangan adalah juru parkir menetapkan tarif parkir diluar ketetapan tarif yang berlaku, sedangkan di Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk memperoleh data dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak lembaga.<sup>11</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa perbedaan mengenai objek penelitian yang ingin diteliti oleh penulis. Yang mana pada karya pertama

---

<sup>10</sup>Galang Dharma Jolian Dengan Judul *Peran Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>11</sup>Suci Febriana, Dengan Judul *Mekanisme Perpajakan Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Suatu Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univeristas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020.



menjelaskan mengenai permasalahan tempat parkir yang digunakan oleh juru parkir selain tidak ada izin dari dinas perhubungan, para juru parkir liar ini menekankan tarif yang cukup tinggi tidak sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 tentang redistribusi tempat khusus parkir. Karya kedua, permasalahan tentang kemunculan juru parkir liar yang tidak memberikan karcis. Karya ketiga, permasalahan tentang parkir liar dan pungutan liar terhadap parkir yang para oknum berparas preman memakai atribut Dinas Perhubungan. Sedangkan karya keempat juru parkir menetapkan tarif diluar ketentuan tarif yang berlaku dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Maka demikian, penulis melakukan penelitian lebih jauh bagaimana Upaya Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli Oleh Juru Parkir Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan di atas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah- istilah yang tepat pada judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan

Pengawasan adalah hal yang dilakukan untuk menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.<sup>12</sup>

#### 2. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah biaya atau tarif di tempat yang tidak seharusnya dan sewajarnya biaya dipungut dilokasi atau pada suatu kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga, bisa diartikan kegiatan yang

---

<sup>12</sup> Irham dan Fahmi “*Manajemen Kinerja, Teori Dan Aplikasinya*”, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 45

memungut biaya atau tarif dengan meminta uang secara paksa oleh oknum kepada pihak lain dan itu merupakan suatu praktek dalam kejahatan.<sup>13</sup>

### 3. Juru parkir

Juru parkir adalah seseorang yang bertugas menata kendaraan yang di parkir dan juga menjaga kendaraan yang parkir. sehingga keamanan kendaraan akan menjadi tanggung jawab petugas.

## F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Oleh karena itu diperlukan suatu metode penelitian agar dapat menganalisis permasalahan, sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan sesuatu yang sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.<sup>15</sup> Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh terhadap Pungli oleh Juru Parkir menurut Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang ketentuan redistribusi parkir di tepi jalan umum.

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dan melihat kenyataan di masyarakat. Hal

---

<sup>13</sup>Wahyu Rahmadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol 12, No. 2, Desember 2017, hlm 271-272.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm,2.

<sup>15</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 22.

ini untuk melihat bagaimana tindakan pemerintah dalam menertibkan redistribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan pasal 8 huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir dan pasal 32 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkan sumber data tersebut, sumber dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informasi.<sup>16</sup> Data primer ini langsung dari lokasi penelitian yaitu mewawancarai narasumber yaitu Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh berisikan pertanyaan survey tempat yang dikelola dengan secara tatap muka atau media tulis.

#### b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan melalui membaca buku, mengkaji buku yang ada di perpustakaan, jurnal, artikel, data yang terdapat di internet dan pendapat para ahli hukum yang didapatkan pada penelitian sebelumnya. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi dalam Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir dan pasal 32 Qanun Kota Banda Aceh

---

<sup>16</sup>Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001, hlm 129.

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penulisan hukum, jurnal hukum, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Malikul Saleh, Kampung Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Jalan Moh. Jam Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut, karena tarif parkir ini dilakukan secara langsung oleh juru parkir. Serta penulis juga melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>17</sup> Yang dimana dalam melakukan observasi peneliti harus terjun langsung ke lapangan yaitu Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- b. Metode Wawancara adalah teknik penggalan data utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam.<sup>18</sup> Wawancara yang penulis rujuk dalam peneliti skripsi ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan dinas perhubungan kota Banda Aceh dalam bidang Perpikiran.

---

<sup>17</sup>Hardani dan Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 124.

<sup>18</sup>Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,( Solo: Cakra Books, 2014), hlm 124.

Tujuan dari wawancara ini adalah agar mendapatkan keterangan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>19</sup>

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan di analisis secara dekriptif, dengan menggunakan metode deduktif analisis secara deskriptif. Artinya bahwa peneliti dimulai dari hal-hal yang umum hingga sampai khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah ini dalam bab 4 yang terdiri :

BAB SATU pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB DUA berisikan tentang pengawasan tarif parkir di tepi jalan umum, pengertian Pengawasan, Konsep Pengawasan, Peraturan pengawasan, fungsi dan tujuan pengawasan, konsep ketertiban umum pengertian ketertiban umum, peraturan tentang pengawasan, pengertian tarif parkir di tepi jalan umum, subjek dan objek tarif parkir di tepi jalan umum, hak dan kewajiban tarif parkir di tepi jalan umum.

---

<sup>19</sup> Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) hlm 5.

BAB TIGA, berisikan tindakan pengawasan Pemko Banda Aceh terhadap pungli oleh juru parkir menurut qanun nomor 3 tahun 2021 tentang ketetapan retribusi parkir di tepi jalan umum Yang dimana membahas gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, terhadap aturan retribusi parkir dalam qanun nomor 3 tahun 2021, bagaimana pelaksanaan retribusi parkir dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan tindakan pemerintah Kota Banda Aceh mentertibkan pungutan diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir.

BAB EMPAT, yaitu Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah dari pembahasan yang di bahas pada skripsi ini.





## **BAB DUA**

### **KONSEP PENGAWASAN PEMKO TERHADAP PARKIR**

#### **A. KONSEP PENGAWASAN**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Kata pengawasan berasal dari kata awas berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana.

Muchsan juga berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana).<sup>20</sup>

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang disebabkan oleh faktor permasalahan ketidakhadirannya ketertiban, penilaian dan tujuan pada sebuah organisasi. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintahan Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 38.

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm 15.

Menurut Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dengan mengamati kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya.<sup>22</sup> Untuk proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing yang berfungsi agar secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang tertuju pada pencapaian yang sebelumnya.

Pada prinsipnya pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka diperlukan beberapa prinsip pengawasan sebagai berikut :

a. Obyektif dan menghasilkan fakta;

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan

Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan yang tercemin dalam :

- 1) Tujuan yang ditetapkan
- 2) Rencana kerja yang telah ditentukan.
- 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan
- 4) Perintah yang telah diberikan

---

<sup>22</sup>Sondang P Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta :Bumi Aksara 2011), hlm 258.

5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

c. Preventif

Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi adanya kesalahan-kesalahan sehingga berkembang dan terulangnya kesalahan.

d. Bukan tujuan tetapi sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

e. Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien dan bukan dilakukan untuk menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.<sup>23</sup>

Pengawasan memiliki tujuan yaitu untuk menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) atau proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).

Sedangkan manfaat dalam pengawasan yaitu menentukan tujuan dan cara mencapai (*planning*), struktur organisasi dan aktivitas dan memotivasi atau mengarahkan anggota.<sup>24</sup>

Pengawasan juga ada beberapa jenis- jenis pengawasan yaitu pengawasan ekstern, pengawasan intern, pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan umum, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal dan pengawasan informal berikut penjelasannya:

---

<sup>23</sup>Priyo Budiharto, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah : Master In Public Administration Diponegoro University 2008, hlm. 8-9.

<sup>24</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/13454/peran-pengawasan-Dalam-meningkatkan-kedisiplinan-kerja-pegawai.html> (diakses sabtu 2 April 2022).

### 1. Pengawasan Ekstern (external control)

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

### 2. Pengawasan Intern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintah Di Kabupaten / Kota tersebut. Pada pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur:

- 1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi :
  - a) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
  - b) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan.

### 3. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Atau pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah, mencegah artinya menjaga suatu kegiatan agar tidak terjerumus pada kesalahan.

#### 4. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang berupa pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan. Misalnya: penangguhan dan atau pembatalan PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum.

#### 5. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi dan fungsi pengawasan umum dapat pula dilakukan melalui pengawasan melekat yang hakikat sama dengan pengawasan fungsional.

#### 6. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

## 7. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh sumber pelaksana dari sumber lain, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:

- a) Laporan pelaksanaan pekerja baik laporan berkala maupun laporan insidental.
- b) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain.
- c) Surat- surat pengaduan.
- d) Berita atau artikel.
- e) Dokumen yang terkait.

Pengertian pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, untuk mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

## 8. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik bersifat intern dan ekstern. misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, dan ITJEN. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

## 9. Pengawasan Informal

Pengawasan Informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui Badan Perwakilan Rakyat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> diakses 21 april 2022.



## 2. Konsep Pengawasan

Adapun Konsep pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengelolaan titik parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh, ketentuannya adalah sebagai berikut: 1) melakukan pemantauan dan evaluasi yaitu Dinas perhubungan melakukan pemantauan pada setiap harinya dimulai jam 09.00- 22.00 WIB guna untuk melihat jalan penyelenggaraan perpakiran; 2) Pendataan dan Inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir yaitu Dinas perhubungan melakukan pendataan dan pencatatan/ inventarisasi terhadap pelanggaran apa saja yang dilakukan saat dilakukan penyelenggaraan parkir; 3) Pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan setiap hari kepada juru parkir yang bertugas melalui tim yang ditugaskan untuk mengawasi juru parkir; dan 4) melakukan penertiban pihak Dinas Perhubungan melakukan penertiban jika ada yang melanggar ketentuan regulasi yang berlaku terkait penyelenggaraan perpakiran yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

## 3. Peraturan Tentang Pengawasan

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>26</sup> Sumber hukum di Indonesia yaitu adanya sumber hukum materil yaitu diambilnya materi hukum dan membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, tradisi dan hubungan politik. Sumber hukum formil adalah suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum yaitu Undang-undang, kebiasaan doktrin, Yurisprudensi dan traktat<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 91.

<sup>27</sup> Petrus Soejowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2013), hlm 11

Peraturan Walikota Banda Aceh yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir menyatakan dalam pasal 1 huruf 4 dijelaskan Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh atau Dinas lain yang diberikan kewenangan mengurus parkir.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan terdapat dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, dijelaskan dalam Bab 10 yaitu pengawasan dan pengendalian pasal 27 yang berbunyi kepala dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan restribusi parkir.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu meninjau lapangan yang dilaporkan oleh masyarakat untuk dilakukan razia razia di beberapa lokasi terdapat larangan parkir dan parkir liar terutama di Daerah Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

#### **4. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan**

Fungsi dalam hukum perizinan sebagai fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.<sup>28</sup>

Fungsi pengawasan yaitu suatu tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan atau kegagalan yang dilakukan upaya perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Manullang fungsi pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya

---

<sup>28</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 193.

dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>29</sup>

Berikut ini adalah beberapa fungsi pengawasan secara umum antara lain:

1. Meningkatkan kedisiplinan, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas antara lain adalah:
  - a) Tertib pengelolaan keuangan.
  - b) Tertib pengelolaan perlengkapan.
2. Tertib pengelolaan kepegawaian.
3. Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas.
4. Dapat terciptanya keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Dapat menurunkan praktik korupsi dan nepotisme
7. Dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang antara lain diukur dari menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada instansi yang bersangkutan, serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut.
8. Dapat mengurangi pemborosan, kebocoran dan pungutan liar antara lain diukur dari menurunnya kasus penyimpangan yang terjadi serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut serta terjadinya peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas.<sup>30</sup>

Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya pemerintahan atau perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan

---

<sup>29</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 88.

<sup>30</sup> Hasriyadi Latman dkk, “*Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Restribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Enrekang*”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 8, No.8, November-Desember, 2018, hlm 9

proyek pemerintahan atau perusahaan. Pengawasan memiliki berbagai fungsi pokok, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan.

Artinya bahwa pengawasan yang baik dan tepat adalah pengawasan yang mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, kesalahan dan penyelewengan. Untuk dapat mencegah hal tersebut, perlu dilakukan *controlling* secara rutin dan tegas. Maksud dari tegas disini adalah pemberian sanksi yang seharusnya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

2. Mempertinggi rasa tanggung jawab

Adanya proses *controlling* yang dilakukan secara rutin akan mengakibatkan setiap orang yang ada di dalam organisasi akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dikerjakannya. Sehingga tidak akan terjadi tindakan yang saling menyalahkan dalam melaksanakan tugas.

3. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis.

Dengan adanya pengawasan diharapkan seawal mungkin bisa dicegah terjadinya berbagai penyimpangan. Sehingga semua bagian yang ada di dalam organisasi akan selalu ada siap dan selalu berusaha supaya tidak terjadi kesalahan pada bagiannya. Dengan kata lain, semua bagian akan selalu dalam kondisi yang dinamis tapi tetap terarah dengan sistem manajemen yang baik, sehingga tujuan dari organisasi akan bisa tercapai.

4. Untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan juga penyimpangan yang terjadi.

Dengan adanya pengawasan harus dapat menerapkan berbagai cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dan kesalahan yang terjadi. Hal tersebut dengan maksud agar kesalahan dan penyimpangan yang

terjadi tidak berlarut- larut, yang dapat berakibat pada penurunan keuntungan organisasi atau bahkan bisa menurunkan kerugian.

Menurut Bohari, fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

Tujuan pengawasan yaitu agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Silalahi tujuan pengawasan adalah sebagai berikut ini:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan atau kesulitan yang akan data atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan menitikberatkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah di buat dengan kegiatan yang di laksanakan. Hal ini yang menjadi tujuan pengawasan adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebabnya supaya dapat diatasi dan penyimpangan tidak terjadi lagi. Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan perencanaan yang telah dibuat untuk mendapatkan hasil output yang efektif dan efisien.

---

<sup>31</sup>Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, cet 2 (Bandung: Cendekia Press, 2020), hlm 67- 69.

Maka pengawasan adalah pengatur jalannya kinerja dalam sistem sesuai dengan fungsinya masing- masing untuk mencapai tujuan yang dicapai.<sup>32</sup>

## **B. Konsep Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum**

### **1. Pengertian Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Pengertian tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama memarkir kendaraan pada suatu lahan parkir tertentu. Tarif parkir dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Sistem tetap adalah sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan waktu parkir dari suatu kendaraan.
- b. Sistem berubah sesuai waktu, adalah sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu suatu kendaraan.
- c. Sistem kombinasi, adalah sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan sistem tetap dan progresif.<sup>33</sup>

Dalam pasal 1 ayat 5 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir,“ menyebutkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan”. Dan Pasal 1 ayat 14 Qanun nomor 3 tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir “ menjelaskan parkir di tepi jalan

---

<sup>32</sup>Rency Novia Permatasari Dengan Judul, *Analisis Pengawasan Dalam Pelaksanaan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum Untuk Pencapaian Target APBD Kabupaten Malang Tahun 2017” (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kepajen)*, Universitas Brawijaya 2008, hlm 46- 47.

<sup>33</sup>Putra Pratama Saputra dan Revy Safitri, “*Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkal pinang*”, Universitas Bangka Belitung, Vol 4, No.2, Juni, 2020, hlm 42.



umum adalah parkir di garis sempadan bangunan (GSB) dan atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintahan Kota”.<sup>34</sup>

## 2. Subjek Dan Objek Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum

Subjek adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum yaitu orang dan badan usaha sedangkan objek dalam hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yaitu benda.<sup>35</sup>

Pada pasal 4 ayat 1 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir bahwa “Subjek restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum”. Dan pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir “ Objek restribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Subjek restribusi parkir di tepi jalan umum yang menjadi restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir sedangkan objek parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir diatur oleh Pemerintah Daerah mengikuti peraturan perundang-undangan.

---

<sup>34</sup>Berdasarkan Pasal 1 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

<sup>35</sup>Frence dan Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015) hlm40.

### 3. Hak Dan Kewajiban Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum

Hak dan kewajiban parkir pengguna parkir untuk hak bagi pengguna tempat parkir adalah:

- a. Memakai tempat parkir atas pembayaran jasa yang telah di tetapkan.
- b. Mendapatkan karcis dari juru parkir
- c. Mengajukan keberatan kepada perusahaan daerah jika, kehilangan atau kerusakan kendaraan yang dilakukan oleh juru parkir.
- d. Membayarkan tarif parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku.

Kewajiban pengguna tempat parkir adalah:

- a. Membayarkan tarif parkir kepada juru parkir
- b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir.
- c. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan
- d. Mentaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku.<sup>36</sup>

Hak dan kewajiban juru parkir, untuk hak bagi juru parkir adalah:

- a. Seragam resmi juru parkir warna orange dan biru serta ada garis putih di tengah.
- b. Adanya tanda pengenalan atau kartu tanda pengenalan.

Setiap lokasi akan ditugaskan seseorang atau beberapa juru parkir sebagai penjaga keamanan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir tepi jalan umum. Selain itu, pengguna jasa parkir memberikan uang redistribusi sebagai kewajiban setelah memakai jasa juru parkir. Juru parkir yang ditugaskan pada lokasi parkir tepi jalan umum harus juru parkir yang resmi menggunakan rompi dan bet nama sesuai kontrak kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Apabila kedua belah pihak sependapat bahwa suatu titik lokasi parkir kemungkinan untuk biaya tarif parkir, maka kontrak kerja antar kedua belah

---

<sup>36</sup>Nurfatwa Bahar, *Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar*, Universitas Hassanuddin, Makassar: 2017, hlm 14

pihak akan dibuat dan ditandatangani menggunakan materai dengan jangka masa kontrak 6 bulan dan dapat diperpanjang masa kontraknya.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Dina Nurrahmah Siregar dan Yanis Rinaldi, "Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh", Univeristas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol 1, No 1, Agustus, 2017, hlm 197- 198.

## **BAB TIGA**

### **TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO BANDA ACEH TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informasi serta penataan perpajakan pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

**Gambar 3.1: Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



## 1. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Qanun Nomor 02 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh berdasarkan Nomor 53 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, akan tetapi dengan adanya upaya penyediaan dana dari sumber lainnya, sehingga program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

## 2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### a. Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Memberikan layanan transportasi dan Komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi.

### b. Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan pelayanan, sarana & prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
- 3) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.



4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di jalan T. Nyak Arief No.130, Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415.

**Gambar 3. 2 : Peta Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Adapun Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

#### a. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

#### b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki fungsi pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;



- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah sebagai susunan yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Adapun pengertian struktur organisasi adalah struktur organisasi sebagai pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan, serta jalur komunikasi, pembentukan struktur organisasi dapat membagi pekerjaan antar anggota organisasi dan mengkoordinasikan aktivitas- aktivitas yang dilakukan sehingga semua anggota organisasi dapat diarahkan untuk mencapai organisasi. Tujuan struktur organisasi adalah sebagai wadah untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dan sebagai wadah bagi individu- individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan dan pembagian kerja.<sup>38</sup>


Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup><https://dishub.bandaacehkota.go.id/>, Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh, Di Akses Pada Tanggal 13 Desember 2021.

**Tabel 3.1: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH**



6. Standar Operasi Prosedur (SOP) pada Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan Pengawasan dan penertiban Juru parkir serta pembinaan dan pengawasan keselamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

a. Pendahuluan

1) Permasalahan Umum

Untuk peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dari redistribusi parkir ditepi jalan umum dan pembinaan pengawasan dalam wilayah Kota Banda Aceh maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban

terhadap pelanggaran retribusi di luar peraturan daerah yang berkenaan dengan perpajakan.

2) Ruang lingkup

- a) Melakukan pemungutan retribusi parkir
- b) Melaksanakan parkir kendaraan oleh juru parkir
- c) Mengelola kawasan khusus E-parkir
- d) Melakukan pengawasan dan penertiban juru parkir.
- e) Pre-entif
- f) Preventif non yustisial
- g) Represif non yustisial

3) Dasar hukum

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- f) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan.
- g) Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

#### 4) Maksud dan Tujuan

- a) Maksudnya adalah dijadikan pedoman terhadap penyelenggaraan pengawasan perparkiran dan penertiban juru parkir dan pembinaan keselamatan serta penertiban pelanggaran parkir di Kota Banda Aceh.
- b) Tujuan yaitu mewujudkan ketertiban lalu lintas dan perparkiran di Kota Banda Aceh.

#### 5) Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur (SOP) yaitu dibatasi kegiatan melakukan pengawasan dan penertiban Represif non yustisial.

#### 6) Pengertian- Pengertian

Beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas di lingkup Perhubungan.
- b) Preventif non yustisial adalah melakukan pembinaan atau sosialisasi agar masyarakat dapat menaati dan mematuhi peraturan daerah.
- c) Represif non yustisial adalah tindak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terkait dengan penertiban untuk mencegah pelanggaran aturan daerah.
- d) Pembinaan yaitu dilakukan dengan cara menemui pelanggar dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pembinaan bahwa pentingnya kesadaran untuk diberikan pembinaan bahwa pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.

- e) Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial atau media massa untuk menghindari parkir diluar tarif.
  - f) Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar sesuai dengan rencana yang dapat terwujud.
  - g) Juru parkir adalah juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan penganturan perpajakan.
  - h) Juru parkir liar adalah juru parkir yang tidak terdaftar di dinas perhubungan dan tidak memiliki izin untuk mengelola perpajakan di wilayah Kota Banda Aceh.
- b. Sasaran Pengawasan dan Penertiban.
- 1) Juru parkir
  - 2) Juru parkir liar
  - 3) Lokasi potensi parkir
  - 4) Kendaraan yang melanggar rambu perpajakan
- c. Tugas Pokok
- 1) Mempersiapkan personil untuk pengawasan dan penertiban parkir.
  - 2) Melaksanakan pengawasan dan penertiban parkir
  - 3) Menetapkan target setoran redistribusi parkir dan melakukan koordinasi dengan kbid terkait besaran target redistribusi.
  - 4) Melakukan penagihan redistribusi parkir yang menunggak
  - 5) Melakukan pengucian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu parkir.
- d. Koordinat dengan instansi terkait
- 1) Kepolisian
  - 2) Penyidik PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
  - 3) Satpol Pamong Praja Kota Banda Aceh
  - 4) Dan Instansi Terkait Lainnya.

e. Peralatan

- 1) Perlengkapan personil
- 2) Perlengkapan operasional
- 3) Perlengkapan dokumentasi
- 4) Alat komunikasi
- 5) Dan lainnya.

f. Pelaksanaan Penertiban

- 1) Persiapan personil
  - a) Perlengkapan dan pelaksanaan tugas
  - b) Surat tugas
  - c) Kartu tanda petugas resmi
  - d) Kelengkapan pakaian yang digunakan yakni Pakaian Dinas Harian (PDH)
  - e) Kendaraan operasional dengan perlengkapan lainnya.
  - f) Mempersiapkan peralatan dokumentasi dan komunikasi.
- 2) Persiapan Pelaksanaan
  - a) Berkumpul di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
  - b) Memberi arahan pelaksanaan tugas
  - c) Cek perlengkapan
  - d) Melakukan persiapan data juru parkir sebagai target sasaran.
  - e) Melakukan persiapan data restribusi parkir yang tertunggak.
  - f) Melakukan persiapan pemetaan jalan yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran rambu parkir.
- 3). Petunjuk pelaksanaan lapangan
  - a) meminta keterangan legalitas terkait dokumen pengelolaan perizinan parkir.
  - b) tanda pengenal juru parkir.



- c) melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti perpakiran seperti rompi, KTP, kartu pengenalan juru parkir dan lainnya.
  - d) melarang juru parkir liar beroperasi dilokasi tidak ada izin.
  - e) mengambil dokumentasi seperti memotret juru parkir yang tertangkap tangan melakukan pungli dan tindak pidana pelanggaran qanun dan peraturan walikota.
  - f) melakukan pemanggilan oleh aparat terhadap juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
  - g) menyediakan call center atau nomor pengaduan pelayanan.
- 4) pelaporan
- a) membuat laporan hasil pelaksanaan operasional
  - b) dokumentasi
  - c) membuat acara penyitaan pelanggaran.
- 5) hal yang dilarang bagi petugas
- a) Bertindak arogansi
  - b) Tidak menerima suap
  - c) Tidak provokator
  - d) DLL
- g. Komando dan Pengendalian
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh
- Koordinasi 1 : Kepala Bidang Perpakiran
- Koordinasi 2 : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan.
- Komandan regu 1 : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir.
- Komandan regu 2 : Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan.

h. Anggaran

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

i. penutup

Standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban juru parkir atau juru parkir dan pembinaan pengawasan keselamatan di Kota Banda Aceh ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.<sup>39</sup>

**B. Pelaksanaan Terhadap Aturan Restribusi Parkir Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021**

Mengenai aturan restribusi parkir ditepi jalan umum yang telah diperbarui yakni restribusi parkir ditepi jalan umum Nomor 3 Tahun 2021 dari segi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tertera jelas ada beberapa tempat telah ditetapkan tarif, dari segi masyarakat menjadi hal tersendiri belum mengetahui dimana saja dikenakan restribusi yang benar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Banda Aceh Mahdani dan Kepala Seksi bidang Operasional dan pengutipan Ainomi Tentang Upaya Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli oleh juru parkir di luar Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketetapan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi beliau mengatakan bahwa untuk saat ini jika membicarakan kendala dalam menerapkan aturan restribusi parkir terhadap masyarakat tentunya ada kendala alasannya ada beberapa lokasi yang juru parkir mengawasi terkadang sepi dan

---

<sup>39</sup>Data diambil langsung dari Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).

juga redistribusi parkir mengalami kenaikan sehingga juru parkir merasa keberatan.<sup>40</sup>

Kepala Bidang Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Mahdani, mengatakan bahwa dalam aturan redistribusi parkir saat ini belum ada kendala dalam aturan redistribusi parkir karena hal-hal yang diperlukan secara keseluruhan sudah tertera dalam Qanun itu dari sisi tarifnya kalau sebelumnya hanya tercantum redistribusi hanya Rp1000,00 sekarang sudah ada di beberapa aitem lokasi tertentu yang sudah memperjelas berapa redistribusi parkir seperti lokasi redistribusi parkir ditepi jalan umum, lokasi redistribusi parkir insidentil dan lokasi redistribusi parkir bulanan.<sup>41</sup>

Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi mengatakan bahwa besaran redistribusi parkir yang wajib disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah 30% sedangkan untuk juru parkir sebesar 70%. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan survey terkait lokasi potensi yang wajib disetorkan kepada ke kas daerah dan presentase yang menjadi hak juru parkir. Misalnya penghasilan dalam seharinya adalah Rp100.000,00 jadi pembagian presentasinya Rp70.000,00 untuk juru parkirnya dan sisanya Rp30.000,00 wajib disetorkan ke kas daerah.<sup>42</sup>

Berdasarkan diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) yang berbunyi “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang secara keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang piutang,

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Ainomi, (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Jumat, 7 Juni 2022.

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Mahdani, (Kepala Bidang Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Rabu, 8 Juni 2022.


<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Ainomi, (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Jumat, 7 Juni 2022.

diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama Sembilan tahun penjara.<sup>43</sup>

Mengenai struktur dan besarnya tarif restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut dalam Pasal 8 huruf a Qanun Nomor 3 tahun 2021 Tentang restribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
3. Kendaraan bermotor bus sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah sekali parkir)


Berikut ini mekanisme pengutipan restribusi parkir oleh juru parkir terhadap Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai berikut:



---

<sup>43</sup>Berdasarkan pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**Tabel 3.2 Mekanisme Pengutipan Restribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dengan Juru Parkir.**



*Sumber Struktur Organisasi Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*

Penjelasan mekanisme pengutipan restribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seperti siklus di atas adalah bahwasanya Dinas Perhubungan adalah kantor pusat yang bertugas salah satunya mengelola penataan perpakiran dimasyarakat, kemudian Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdapat beberapa jenis bidang yang salah satunya membahas tentang parkir yaitu bidang perpakiran yang menangani tugas tersebut, dengan dibagi beberapa bagian permulaanya diawali dengan dikelola oleh penetapan lokasi dan potensi, lalu berlanjut dengan pengutipan dan penangihan yaitu bertanggung jawab atas kelancaran penagihan restribusi, bidang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian parkir yaitu proses pemantauan dan pelaporan rencana yang dilakukan bertujuan untuk tindakan kedepannya. Selanjutnya petugas pengutip

retribusi parkir yaitu petugas yang bertugas mengutipkan retribusi kepada juru parkir, lalu juru parkir memberikan pendapatannya sesuai dengan surat kontrak sebesar Rp30.000,00 yang disetorkan kepada bendahara khusus penerimaan dan kemudian akan diberikan tanda bukti penyetoran.

Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Mahdani mengatakan bahwa retribusi parkir Kota Banda Aceh sering kali tidak berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya karena potensi di lapangan disebabkan ada beberapa kendaraan Kota Banda Aceh yang bertambah sehingga ada beberapa kendaraan yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Bukan hal itu saja akan tetapi dikarenakan beberapa lokasi yang lain penghasilan yang didapatkan oleh juru parkir berbeda- beda setiap harinya dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap besaran yang akan disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.<sup>44</sup>

Berkenaan dengan upaya pengawasan terhadap perpakiran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi mengatakan bahwa pengawasan dilakukan setiap harinya, jadi setiap tim pengawasan bidang perpakiran akan melakukan pengawasan disetiap lokasi yang terdapat perpakiran tepi jalan umum, pengawasan tersebut dilakukan untuk menertibkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.<sup>45</sup>

Menurut Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Mahdani mengatakan bahwa tim bidang perpakiran telah melakukan pengawasan saat malam melakukan patroli pengawasan ketika ada laporan dari masyarakat terhadap pungutan parkir diluar tarif dan tentunya juru parkir akan

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Mahdani, (Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Rabu, 8 Juni 2022.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Ainomi, (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas perhubungan Kota Banda Aceh), Jumat, 10 Juni 2022.



ditegur oleh tim pengawasan apabila diulangi kembali kesalahannya maka akan diputuskan kerjasama kontrak yang telah disepakati.<sup>46</sup>

Mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Bidang perpajakan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa Dinas Perhubungan ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk, baliho serta di publikasi di media sosial mengenai pelayanan dari juru parkir pada saat di lapangan. Bentuk sosialisasinya salah satunya yaitu membahas tentang menghindari pungutan di luar tarif.<sup>47</sup>

Mengenai lokasi penelitian yang berada di JL. Hasan Saleh, Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kepala Bidang Perpajakan Mahdani mengatakan bahwa di lokasi tersebut memang salah satu lokasi banyak memperoleh restribusi parkir dikarenakan kawasan tersebut dipenuhi oleh pengunjung setiap harinya. Sehingga juru parkir di lokasi tersebut memanfaatkan kondisi yang padat pengunjung ini dengan bertindak tidak sesuai aturan yang berlaku. Terdapat beberapa laporan adanya juru parkir yang menentukan sendiri biaya parkir yang harus dibayar oleh masyarakat kepada juru parkir sampai terjadinya pelanggaran juru parkir menetapkan diri sebagai *toke bangku* (penguasa wilayah), jadi setiap juru parkir wajib menyeter lebih kepada *toke bangku* tersebut. mengenai laporan tersebut sampai pada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan kemudian melakukan penyelidikan kebenaran laporan tersebut. Tindakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah dengan dilakukannya teguran secara tertulis dan memberi himbauan kepada juru parkir yang terlibat namun jika terulang kembali pelanggarannya maka juru parkir tersebut akan dilakukan pemutusan kontrak atau dipecat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Mahdani, (Kepala Bidang Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Rabu, 8 Juni 2022.

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Mahdani, (Kepala Bidang Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Rabu, 8 Juni 2022.

<sup>48</sup>Ibid

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu juru parkir roda dua di Kecamatan Baiturrahman di JL. Hasan Saleh dengan bapak Saiful. Beliau telah bekerja selama 4 Tahun sebagai juru parkir di kawasan tersebut dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai juru parkir, beliau mengatakan bahwa mengetahui pembaruan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Restribusi Parkir Ditepi Jalan Umum namun tidak mengetahui isi qanunnya.

Berkaitan dengan tarif restribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum beliau mengetahui tarif sebenarnya dari restribusi parkir ditepi jalan umum, namun juru parkir harus menyetorkan sebagian penghasilan yang didapatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pembagian yang diterapkan sesuai dengan kontrak kerja sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli juru parkir dan penghasilan yang didapatkan juru parkir tidak tergantungnya dari kondisi pengunjung dan cuaca, ungkap juru parkir.

Juru parkir mengungkapkan bahwa jika pengguna tempat parkir memberikan tarif sesuai aturan yaitu Rp1.000,00 akan diterima dan jika masyarakat memberikan tarif lebih tanpa meminta uang kembalian maka dianggap sedekah oleh beliau. Namun karena banyak masyarakat yang tidak menanyakan berapa tarif yang harus dibayar kepada juru parkir maka biaya yang dipungut oleh juru parkir adalah Rp2.000,00. Mengenai karcis yang seharusnya wajib diberikan kepada masyarakat biasanya pak Saiful hanya memberikan karcis apabila masyarakat meminta saja.<sup>49</sup>

Wawancara juga penulis lakukan kepada juru parkir lainnya di JL. Hasan Saleh yaitu dengan bapak Abu yang telah bekerja sebagai juru parkir selama 2 tahun, di wilayah tersebut. Menurut pak Abu, beliau mengetahui tarif tentang ketentuan parkir yang terdapat dalam Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Saiful, (Juru Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh), Senin, 16 Mei 2022.

Lokasi tempat pak Abu bekerja keadaanya tidak selalu ramai dengan pengunjung beliau mengatakan lokasi parkirnya sering sepi. Kondisi sepi ini berdampak kepada rendahnya penghasilan yang diperoleh oleh juru parkir seperti dirinya. Keadaan tersebut membuat pak Abu menaikkan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat kepada juru parkir, pak Abu mengatakan bahwa belum lagi beliau harus membagi hasil setoran ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.<sup>50</sup>

Penulis juga melakukan konfirmasi kepada beberapa pengguna parkir di JL. Hasan Saleh tersebut, diantaranya ibu Maya pengguna kendaraan roda dua. Selanjutnya penulis menanyakan berapa tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir beliau mengatakan membayar Rp2.000,00 sesuai dengan tarif yang diminta oleh juru parkir, ibu Maya juga menambahkan bahwa dalam pengalamannya memarkirkan kendaraan di beberapa tempat Kota Banda Aceh. Sebagian tempat juru parkir mengutip biaya parkir sebesar Rp1.000,00 namun disebagian tempat lainnya biaya yang dikutip sebesar Rp2.000,00 Ibu Maya juga mengatakan tidak mengetahui adanya karcis pada juru parkir ditepi jalan umum seharusnya jika karcisnya ada juru parkir wajib memberikan kepada pengguna parkir.<sup>51</sup>

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara dengan pengguna parkir yang berada di JL. Hasan Saleh, yaitu ibu Fatimah yang menggunakan kendaraan roda dua. Penulis menanyakan berapa tarif yang dipungut oleh juru parkir, beliau mengatakan bahwa membayar Rp2.000,00 kepada juru parkir. Apabila beliau membayar Rp1.000,00 juru parkir meminta tarif parkir Rp2.000,00 ibu Fatimah mengatakan bahwa pernah mengalami kejadian di tempat yang sama, beliau mengatakan bahwa juru parkir meminta tarif parkir

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan Abu (Juru Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh), Senin, 16 Mei 2022.

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Maya, (Pengguna Jasa Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh), Senin 16 Mei 2022.

kepada anaknya yang saat sudah selesai menunggu ibu Fatimah, lalu juru parkir meminta tarif parkir kepadanya padahal sebelumnya anaknya sedang menunggu beliau di atas motornya akhirnya beliau memberikan tarif Rp2.000,00 kepada juru parkir. Ibu Fatimah berharap juru parkir di seluruh Kota Banda Aceh dapat menaati peraturan yang berlaku.

Dan saat penulis menanyakan karcis beliau mengatakan selama beliau menggunakan tempat parkir di wilayah ini tidak pernah mendapatkan karcis dari juru parkir.<sup>52</sup>

Pengguna tempat parkir lain yang juga penulis wawancara adalah pak Habibi yang menggunakan roda 4 di kawasan JL. Moh Jam Kp. Baru Kecamatan Baiturrahman, beliau beranggapan pak Habibi tidak mengetahui tarif parkir sebenarnya dari redistribusi parkir, beliau mengatakan bahwa membayar sebesar Rp5.000,00 sedangkan permintaan juru parkir sebesar Rp4.000,00. Beliau beranggapan bahwa kawasan yang menggunakan tempat parkir salah satu kawasan pusat pembelanjaan biaya parkir mungkin memang sebesar itu dan sengaja membayar lebih kepada juru parkir itu dalam segi kemanusiaan terkadang kasihan dengan para juru parkir yang bekerja di tengah terik matahari.<sup>53</sup>

### **C. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh Mentertibkan Pungutan Diluar Ketetapan Tarif Parkir Oleh Juru Parkir**

Para aparat yang tergabung dalam Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan tugasnya di bidang perpakiran di Kota Banda Aceh, diharapkan mampu melakukan secara maksimal dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum agar berjalan secara efisien dan efektif berdasarkan peraturan

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Fatimah, (Pengguna Jasa Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh), Senin 16 Mei 2022.

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Habibi, (Pengguna Jasa Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Moh Jam), Senin 16 Mei 2022.

daerah serta qanun yang berlaku. Namun, pastinya dalam pelaksanaannya masih ada berbagai macam kendala yang mengakibatkan melakukan pungutan diluar aturan qanun.

Kepala bidang perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Mahdani mengatakan bahwa apabila juru parkir melakukan pungutan diluar ketetapan tarif maka pihak yang bertugas akan melakukan teguran melalui lisan pada saat di lapangan kemudian jika laporan pengulangan dilakukan kesalahan yang sama maka dilakukan peneguran secara tertulis dan jika masih berbuat kembali yang ketiga kalinya akan diberikan surat pemutusan kontrak.

Beliau juga mengatakan bahwa pada tahun 2021 laporan yang diterima oleh Dinas Perhubungan dari masyarakat mengenai pungutan diluar tarif yang dilakukan oleh juru parkir, berdasarkan hasil rekap laporan terkait pungutan diluar tarif yang tidak sesuai dengan aturan dari bulan Februari 2021- Juni 2022, laporan melalui instagram sebanyak 14 laporan dan laporan di whatsapp sebanyak 2 laporan, dan laporan masyarakat yang secara langsung memang pihaknya tidak melakukan pendataan.

Mengenai dengan laporan dari masyarakat yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat banyak tempat parkir yang sengaja pemilik kendaraan memarkirkan sembarangan yaitu di bahu jalan. Menurut laporan hal ini sering terjadi di JL. Tgk Daud Beureueh, JL T. Nyak Arief, JL Teuku Iskandar Muda, JL Hasan Saleh dan lainnya. Hal ini melanggar peraturan yaitu dalam Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 43 ayat 1 berbunyi “ bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan diluar milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”.

Demikian juga dalam Peraturan walikota nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban masyarakat pasal 32 ayat (1) “ setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk”.



Namun ada beberapa tempat yang masih mematuhi redistribusi parkir sesuai dengan aturan contohnya, Swalayan yang memiliki halaman yang luas akan tetapi tarif parkir sesuai dalam pasal 8 huruf a alasannya karena lahannya masih berdampingan dengan jalan yang bagian garis sempadan bangunan (GSB) sehingga juru parkir melakukan pengutipan tarif parkir jalan sesuai dalam pasal 8 huruf a Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di tetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
3. Kendaraan bermotor bus sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah sekali parkir);

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pungutan diluar tarif yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan qanun yang berlaku, disesuaikan dengan wawancara penulis dengan pihak yang terkait maka faktor- faktor tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap juru parkir

Kegiatan redistribusi parkir ditepi jalan umum yang terjadi dilapangan seringkali tidak sesuai dengan peraturan daerah atau qanun yang berlaku, salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara menyeluruh yang diberikan instansi yang bersangkutan terhadap juru parkir yang sudah ada izin juga terdaftar sebagai juru parkir resmi di instansi tersebut. Seharusnya tujuan dilakukan sosialisasi adalah adanya pengetahuan serta pemahaman dari berbagai pihak terkait agar sesuai dengan pencapaian yang baik sesuai dengan peraturan daerah.

Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi menjelaskan bahwa karena disebabkan faktor usia serta latar belakang pendidikan yang



berbeda menjadi pemicu faktor yang menyebabkan sosialisasi menjadi sulit dalam penyampaian dan pemahamannya sehingga menjadi kendala bagi beberapa juru parkir pada saat diberikan pertanyaan mereka tidak mengutarakan pendapatnya.<sup>54</sup>

2. Tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum mencapai maksimal.

Dalam melakukan pengawasan parkir Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Baiturrahman membutuhkan waktu strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja petugas apakah sesuai dengan prosedur di lapangan atau sebaliknya. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh meninjau secara langsung di lapangan tanpa sepengetahuan juru parkir dengan tujuan melihat bagaimana kinerja petugas atau juru parkir di lokasi.

Mengenai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan pengawasan di bidang perpajakan belum berjalan dengan baik. Hal ini di karenakan ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan parkir ditepi jalan umum. Berikut faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yakni:

Kurangnya petugas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjadi faktor internal. Tugas melakukan pengawasan memang membutuhkan petugas yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh. Dan hal ini dapat mempengaruhi pengawasan titik lokasi parkir ditepi jalan umum Kota Banda Aceh.

Penyebab pelanggaran lainnya yaitu sistem parkir yang memiliki tugas pengawasan terhadap juru parkir tidak melaksanakan tugas dengan baik seperti pengawasan penggunaan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir serta tidak

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Ainomi, (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Jumat, 10 Juni 2022.

meminta uang jasa parkir melebihi karcis. Dan tugas tersebut belum bisa ditangani oleh pengawas secara maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya juru parkir meminta restribusi di luar peraturan atau juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna tempat parkir. Hal tersebut ada hubungan dengan minimnya petugas pengawasan.

Menurut kepala bidang perpakiran Mahdani menyatakan bahwa terkait faktor eksternal yaitu dari masyarakat yang masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuhi bagaimana tata cara perpakiran, diantaranya adalah kesalahan dari masyarakat yang tidak mendengar arahan dari juru parkir.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Kepala Seksi Bidang Operasional Ainomi, mengatakan bahwa jika memarkirkan kendaraan seharusnya sejajar dengan garis jalan tetapi pada kenyataannya pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraan dengan keadaan miring hal ini menjadi pemicu mengganggu pengguna jalan yang lainnya dan mengenai kejadian paling sering di lapangan adalah kebanyakan masyarakat yang enggan membayar restribusi parkir. Sehingga sangat berpengaruh ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan tidak sesuai dengan target.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan Mahdani, (Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Rabu 8 Juni 2022.

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Ainomi, (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Jumat 10 Juni 2022.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengenai upaya pengawasan Pemko Banda Aceh terhadap pungli oleh juru parkir di luar Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang ketetapan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat membayarkan retribusi parkir di JL. Hasan Saleh dan JL. Moh. Jam Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar Rp2.000,00. Pungutan tersebut sesuai dengan permintaan juru parkir tanpa memberi karcis kepada pengguna parkir, padahal di lokasi yang diterapkan ini biaya parkirnya untuk tepi jalan umum pasal 8 Huruf a hanya Rp1.000,00. sesuai dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Selanjutnya mekanisme penyetoran juru parkir menyetorkan kepada petugas pengutipan dan penagihan yang ditugaskan setiap harinya mulai jam 09.00-22.00 WIB, sebesar Rp30.000,00 terhitung sejak ditandatangani didalam surat perjanjian. Penyetoran retribusi parkir setiap harinya menyetorkan kepada bendahara khusus penerimaan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan bukti diberikan tanda bukti penyetoran.
2. Mengenai tindakan Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menertibkan pungutan di luar tarif pada saat di lapangan maka pihak yang bertugas akan melakukan teguran melalui lisan, jika menerima laporan pengulangan dilakukan dengan kesalahan yang sama maka dilakukan peneguran secara tertulis dan apabila tidak jera yang ketiga kalinya akan diberikan surat pemutusan kontrak. Berkaitan dengan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi terjadi pungutan di luar tarif yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan qanun yang berlaku disebabkan oleh

dua faktor. Pertama, karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang secara menyeluruh diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap juru parkir yang sudah ada izin juga terdaftar sebagai juru parkir resmi. Faktor kedua, yaitu belum maksimalnya pengawasan terhadap kinerja juru parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang disebabkan karena kurangnya petugas di lapangan pada saat meninjau di lapangan.

## **B. Saran**

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut tentang mengenai upaya pengawasan Pemko Banda Aceh terhadap pungli oleh juru parkir di luar Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang ketentuan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh lebih ditingkatkan lagi cara penyampaian sosialisasinya baik kepada juru parkir dan juga masyarakat. hal ini bertujuan untuk menghindari pungutan retribusi diluar ketentuan qanun. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada juru parkir adalah memperhatikan pada faktor usia dan pendidikannya dengan cara menyampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sehingga pada saat diberikan informasi dapat dimengerti dan dapat terlaksanakan dengan baik. Dan dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyampaikan aturan retribusi sesuai dengan qanun.
2. Dalam menjalankan tugasnya seharusnya juru parkir melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang diterapkan. Walaupun beberapa tempat sudah diberlakukan karcis maka wajib diberikan, sehingga masyarakat mengetahui ada beberapa tempat lokasi tarif retribusinya berbeda-beda Untuk tempat parkir juga seharusnya juru parkir

- memperhatikan kondisi parkir yang dapat membuat kemacetan dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat.
3. Selaku pengguna parkir yakni masyarakat seharusnya lebih cerdas dalam mencari informasi di media sosial untuk menghindari restribusi di luar ketentuan tarif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Sodik Sudrajat, Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuasa Cendekia, Bandung, 2017.
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Carollina Bella Viesta Dengan Judul, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta* (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta), (Fakultas Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 2019).
- Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Fahmi dan Irham “*Manajemen Kinerja, Teori Dan Aplikasinya*”, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Elly A. Sinaga, Iskandar Abu Bakar, *Pedoman Perencanaan Dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998.
- Galang Dharma Jolian dengan Judul *Peran Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Hasriyadi Latman dkk, “*Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Restribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Enrekang*”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8, No. 8, November-Desember, 2018



- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhammad Amin Aman, *Ensiklopedia Lalu Lintas Kepolisian*, Banguntapan Bantul Yogyakarta, Lontar Mediatama, 2017.
- Muhammad Heru Lubis Dengan Judul *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir (Suatu Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)*, (Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).
- Manullang, *Dasar- Dasar Manajemen*, Medan: Ghalia Indonesia, 1998
- Nur Hikmatul Auliya, Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020.
- Nurfatwa Bahar, *Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar*, (Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar,2017)
- Petrus Soejowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2013
- Rizki Amalia dan Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintahan*, cet: 2, Bandung: Cendekia Press, 2020
- Rency Novia Permatasari Dengan Judul, *Analisis Pengawasan Dalam Pelaksanaan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum Untuk Pencapaian Target APBD Kabupaten Malang Tahun 2017” (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kepajen)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 2008)
- Revy Safitri dan Putra Pratama Saputra, “*Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkal pinang*”,Jurnal Universitas Bangka Belitung, Vol 4, No.2, Juni, 2020
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*,Unssula PRESS, Semarang, 2019.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.

Suci Febriana, Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Suatu Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh), (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univeristas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Yosi Alwinda, Muhammad Reza Satria, *Analisa Karakteristik Perjalanan Penumpang Angkutan Jalan Dan Analisa Kebutuhan Parkir Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru*, (Fakultas Teknik Universitas Riau 2013).

Yanis Rinaldi dan Dina Nurrahmah Siregar, “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Univeristas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Banda Aceh, Vol 1, No. 1, Agustus 2017).

Frence dan Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.

Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## **C. Sumber Lainnya**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/13454/peran-pengawasan-Dalam-meningkatkan-kedisiplinan-kerja-pegawai.html>  
(diakses sabtu 2 April 2022).

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> (diakses 21 april 2022).

<https://dishub.bandaacehkota.go.id/>, Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh, Di Akses Pada Tanggal 13 Desember 2021.

#### **D. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Mahdani, *Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, Pada hari rabu, 8 Juni 2022, pukul 08.00 WIB, Banda Aceh.

Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan*, Pada hari jumat, 10 juni 2022, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Saiful, *Juru Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh*, Pada tanggal senin 16 Mei 2022, Banda Aceh.

Wawancara dengan Abu, *Juru Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh*, Pada tanggal senin 16 Mei 2022, Banda Aceh.

Wawancara dengan Fauziah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh*, Pada tanggal senin 16 mei 2022, Banda Aceh.

Wawancara dengan Atun, *Pengguna Jasa Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Hasan Saleh*, Pada tanggal senin 16 mei 2022, Banda Aceh.

Wawancara dengan Habibi, *Pengguna Jasa Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Moh Jam*, Pada tanggal senin 16 mei 2022, Banda Aceh.

#### **E. Dokumentasi**

Data diambil langsung dari Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, *Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP)*.



Gambar 3, Kawasan Zona Parkir Kota Banda Aceh



Gambar 4, Wawancara Bapak Mahdani  
Selaku Kepala Bidang Perpikiran  
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.





Gambar 5, Wawancara Dengan Kepala Seksi Operasional Dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.



Gambar 6, Wawancara dengan Juru Parkir Jalan Hasan Saleh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



Gambar 7, Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Parkir Jalan Hasan Saleh Dan Jalan Moh. Jam Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.